

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DESA SUMILIR KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA

Endang Eko Wati¹, Yuliani Catur Rini², Siti Rohmah,³ Fetri Fatorina⁴

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

⁴Hukum Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Article history

Received : April 24, 2026

Revised : June 10, 2026

Accepted : June 11, 2026

*Corresponding author

Email: alfitri14@gmail.com

Abstraksi

Penegakan hukum yang konsisten bukan hanya harus datang dari aspek pemerintah selaku aparat penegak hukum, melainkan juga dari masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum. Bagi sebagian orang, untuk mewujudkan kesadaran hukum di tengah masyarakat cukup dengan memberikan informasi dalam bentuk penyuluhan atau kampanye. Sebagian orang lainnya merasa tidak cukup kalau hanya penyuluhan dan kampanye. Setidaknya, selain berkampanye, ada tiga cara tambahan lain yang harus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yaitu berikan teladan, berikan pengetahuan hukum, berikan ganjaran atau tindakan hukum. Metode yang digunakan yaitu observasi dan partisipasi aktif. Hasil Pengabdian Masyarakat yang didapat yaitu keluarga sadar hukum di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sudah terbentuk dan mempunyai legalitas yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Masyarakat antusias untuk belajar dan mengembangkan kegiatan sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Terbentuknya keluarga sadar hukum Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon diharapkan kesadaran akan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat meningkat. Masyarakat mau bahu membantu dalam menyelesaikan masalah yang berurusan dengan hukum. Masyarakat tidak takut lagi kalau sudah berurusan dengan hukum. Materi pembekalan terkait Hukum Perkawinan Islam, Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga pada perempuan dan anak, Sosialisasi Trafficking, Sertifikat Elektronik. Dari materi yang disampaikan diharapkan menjadi bekal yang mendukung terwujudnya masyarakat sadar hukum sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Desa Sadar Hukum; Kemangkon; Perlindungan Hukum.

Abstract

Consistent law enforcement must come not only from the government as law enforcement officials, but also from a community that is aware and obeys the law. For some, providing information through counseling or campaigns is sufficient to foster legal awareness in the community. Some other people feel that just providing information and campaigns is not enough. At least, in addition to campaigns, there are three additional ways to foster legal awareness in the community: setting an example, providing legal knowledge, and providing rewards or legal action. The methods used are observation and active participation. The results of Community Service obtained are that a legally aware family in Sumilir Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency has been formed and has clear legality from the Purbalingga Regency Government. The community is enthusiastic about learning and developing legal awareness activities in their daily lives. The formation of a legal awareness family in Sumilir Village, Kemangkon District, is expected to increase awareness of applicable legal regulations in the community. The community is willing to work together to resolve legal issues. The community is no longer afraid of dealing with the law. The training materials related to Islamic Marriage Law, the Elimination of Domestic Violence against Women and Children, Trafficking Socialization, and Electronic Certificates. It is hoped that the material presented will provide provisions that support the creation of a legally aware society as it should be.

Keywords: Legal Awareness Village; Kemangkon; Legal Protection

© 2026 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang konsisten bukan hanya harus datang dari aspek pemerintah selaku

aparat penegak hukum, melainkan juga dari masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum. Kesadaran pada hukum inilah bagian terpenting



dari proses penegakan hukum. Jika masyarakat tidak sadar hukum, maka mustahil penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan demokratis.

Menurut Silvia Kaugia, kesadaran hukum adalah seperangkat gagasan, pandangan, perasaan dan tradisi yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap persoalan hukum. Jika ada seseorang yang tidak ingin menyebarkan hoax karena tahu bahwa menyebarkan hoax adalah salah secara hukum, maka orang itu dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum. Jika ada seorang pengendara motor dengan tertib menggunakan helm dan membawa surat kelengkapan berkendara setiap kali dia berkendara karena hukum mengharuskannya demikian, maka pengendara itu juga memiliki kesadaran hukum (Sasmita, 2021).

Bagi sebagian orang, untuk mewujudkan kesadaran hukum di tengah masyarakat cukup dengan memberikan informasi dalam bentuk penyuluhan atau kampanye. Namun itu tidak cukup. Setidaknya, selain berkampanye, ada tiga cara tambahan lain yang harus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum:

1. Berikan teladan. Sebuah bangsa tidak akan memiliki kesadaran hukum jika tidak ada teladan dari para pemimpinnya. Teladan menjadi salah satu kunci utama untuk membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.
2. Berikan pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah informasi yang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Masyarakat harus diberi pengetahuan mengenai hal itu agar mereka tahu apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan secara hukum. Tanpa pengetahuan itu, mustahil masyarakat akan memiliki kesadaran hukum.
3. Berikan ganjaran atau tindakan hukum. Hal ini menjadi salah satu cara utama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman jika melanggar hukum dan penghargaan bagi yang mentaati hukum. Masyarakat harus memiliki mindset bahwa

hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, jika tidak akan terkena hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak hanya bertumpu pada penyuluhan atau kampanye semata, melainkan memerlukan sinergi antara keteladanan, pengetahuan hukum, serta penegakan hukum yang konsisten melalui pemberian ganjaran maupun sanksi. Ketiga unsur tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang taat dan sadar hukum. Dalam konteks ini, keberadaan desa sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan upaya-upaya tersebut. Salah satu contoh yang menunjukkan potensi tersebut adalah Desa Sumilir di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.

Desa Sumilir merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kemangkon Purbalingga memiliki potensi yang sangat besar terbentuknya desa sadar hukum. Datanya menyebutkan bahwa 90 % persyaratan terbentuknya desa sadar hukum terpenuhi. Selain itu, Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga juga memiliki potensi sangat besar untuk pengembangan desa sadar hukum melihat sumber daya manusianya yang sangat antusias menerima informasi baru dari luar, masyarakatnya guyub rukun, patuh aturan. Namun sangat disayangkan, sebagian besar masyarakatnya masih awan pengetahuan terkait hukum dan kesadaran hukum khususnya materi perlindungan perempuan dan anak. Sehingga desa sadar hukum belum dapat terbentuk. Hal ini dikarenakan masyarakat berasumsi bicara hukum berarti itu kasus yang berat seperti pencurian, tawuran, pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Masyarakat cenderung untuk menghindar dan tidak mau terlibat dari urusan hukum. Masyarakat berpendapat bahwasanya kehidupan di lingkungan mereka sudah guyub rukun, damai, tenang, tidak ada pelanggaran berat yang harus berurusan dengan penegak hukum sudah aman dari jeratan hukum. Padahal seperti diketahui bahwasanya wawasan terkait hukum tidak hanya pada ranah pelanggaran hukum berat saja yang

lebih mengarah ke ranah pidana. Wawasan terkait hukum juga bisa masuk ke ranah perdata yang secara penegakan tidak seberat hukum pidana. Hal ini menjadi penting bahwa pengetahuan akan hukum tidak hanya ranah pidana yang berat tapi ranah perdata yang ringan dan banyak ditemui kasusnya dalam kehidupan bermasyarakat seperti pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak, human trafficking, dan e-sertifikat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat di kantor Balai Desa Desa Sumilir dengan judul “Pembentukan Desa Sadar Hukum Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan Program Pengabdian Masyarakat Dengan Tema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak” :

1) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Hasil observasi menunjukkan bahwa keluarga sadar hukum Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga belum terbentuk. Masyarakat Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga masih awan pengetahuan akan hukum salah satunya perlindungan perempuan dan anak.

2) Partisipasi Aktif

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu partisipasi aktif. Partisipasi aktif dari dua arah antara narasumber dan peserta. Narasumber menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan sedangkan peserta aktif untuk mendengarkan bahkan sampai bertanya terkait materi yang disampaikan apabila terdapat materi yang belum jelas atau belum memahami.

PEMBAHASAN

Deskripsi pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor Balai Desa Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dengan judul “Pembentukan Desa Sadar Hukum Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten

Purbalingga dan Program Pengabdian Masyarakat Dengan Tema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak.” Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025. Acara tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah (pemda), Sekretaris Camat (Sekcam), DANRAMIL, Pemerintah desa (Pemdes), Ketua BPD, ibu-ibu kader PPK Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Acara dimulai pukul 09.30 wib sampai dengan pukul 13.00 wib. Rangkaian kegiatan yang dilalui dimulai dari pembukaan oleh MC, penyampaian materi dipandu oleh moderator dan narasumber, sesi diskusi, hingga penutup.

Hasil capaian pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor Balai Desa Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yakni Kegiatan pengabdian masyarakat di kantor Balai Desa Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dibuka dengan bacaan surat al-fatihah dan kalimat pembuka oleh MC merangkap sebagai moderator. Materi disampaikan oleh tiga narasumber yaitu Ibu Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy. sebagai narasumber pertama yang menyampaikan tentang Hukum Perkawinan Islam. Ibu Endang Eko Wati, S.H., M.Hum sebagai narasumber kedua menyampaikan materi tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Rumah Tangga Perempuan dan Anak. Ibu Siti Rohmah, S.H., M.H. sebagai narasumber ketiga menyampaikan materi Sosialisasi Trafficking. Ibu Yuliani Caturini, S.H., M.Kn. menyampaikan materi tentang Sertifikat Elektronik. Sesi diskusi dimulai setelah pemaparan materi dari ketiga narasumber selesai. Sesi diskusi diikuti oleh seluruh peserta yang hadir di kegiatan tersebut. Dari jumlah keseluruhan peserta yang hadir ada beberapa dari peserta aktif menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Banyaknya penanya yang aktif menjadikan peserta yang belum terjawab pertanyaan bisa menanyakan pertanyaannya diluar sesi diskusi. Acara ditutup dengan pembacaan hamdalah dan kata penutup oleh moderator, diakhiri dengan foto bersama dengan peserta yang hadir.



Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Materi Hukum Perkawinan Islam Oleh Ibu Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy.



Gambar 3. Dokumentasi Penyampaian Materi Sosialisasi Trafficking Oleh Ibu Siti Rohmah, S.H., M.H.



Gambar 2. Dokumentasi Penyampaian Materi Penghapusan Tindak Kekerasan Rumah Tangga Perempuan dan Anak Oleh Ibu Endang Eko Wati, S.H., M.Hum.



Gambar 4. Dokumentasi Penyampaian Materi Sertifikat Elektronik Oleh Ibu Yuliani Caturini, S.H., M.Kn.

Narasumber pertama Ibu Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy. menyampaikan bahwa Perkawinan merupakan institusi penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat. Tujuan dari perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang kesiapan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum. Perkawinan yang legal dan mendapatkan kepastian hukum di Indonesia adalah perkawinan yang tercatat (Akmal, 2024). Dalam hal ini negara hadir melalui undang-undang perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap praktek perkawinan di Indonesia. Undang-undang perkawinan melindungi generasi muda

dari praktek perkawinan yang merugikan salah satunya yakni praktek perkawinan anak. Praktek perkawinan anak ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan terkait batas usia nikah yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan anak juga bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak (Rosyadi, 2025). Perkawinan anak kerap kali terjadi disebabkan beberapa faktor yakni; 1) faktor ekonomi; 2) faktor budaya; 3) pergaulan bebas; 4) rendahnya pendidikan dan putus sekolah; 5) kurangnya pemahaman hukum dan hak anak. Perkawinan anak juga berdampak negatif terhadap anak seperti; 1) putus sekolah dan rendahnya pendidikan; 2) Resiko kesehatan ibu dan anak; 3) Rentan Perceraian; 4) Rentan KDRT; 5) Kemiskinan Struktural; 6) Hilangnya hak perlindungan dan kepastian hukum anak (Simarmata, 2022). Anak bukan untuk dinikahkan tapi dididik, dilindungi, dan dimajukan. Menunda perkawinan merupakan kesempatan menyiapkan masa depan lebih baik.

Narasumber kedua, Ibu Endang Eko Wati, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah kegiatan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perempuan dan anak merupakan dua golongan yang rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan KDRT baik verbal dan non verbal (Sagala, 2025). Setiap anak dan perempuan berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila sesuai hukum dan upaya terakhir. Perempuan dan anak kerap kali menjadi korban kekerasan seksual (Yuliani, 2025). Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan dan

berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Narasumber ketiga, Ibu Siti Rohmah, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi diantaranya; 1) eksploitasi seksual (pelacuran, pornografi); 2) perdagangan anak; 3) pekerja paksa; 3) pengambilan organ tubuh secara ilegal; 4) perkawinan paksa atau pesanan (Yuliantini, 2022). Adapun faktor penyebab trafficking; 1) kemiskinan dan keterbatasan ekonomi; 2) pendidikan rendah; 3) lapangan kerja terbatas; 4) rayuan pekerjaan dengan gaji besar; 5) lemahnya pengawasan orang tua dan keluarga (Rahmania, 2025). Modus operandinya; 1) Janji pekerjaan dengan gaji yang tinggi; 2) tawaran menikah atau berkeluarga; 3) penipuan melalui media sosial; 4) perekrutan tenaga kerja ilegal; 4) Iming-iming sekolah gratis (Wibawanti, 2025). Strategi yang digunakan supaya terhindar dari praktek trafficking yaitu mengecek kebenaran informasi yang diterima, jangan mudah tergiur dengan janji manis pekerjaan dan gaji yang tinggi tapi tidak masuk akal.

Narasumber ke empat, Ibu Yuliani Caturini, S.H., M.Kn menyampaikan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur penerapan sertipikat elektronik untuk sektor pertanahan (Supartini, 2025). Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah menerbitkan aturan turunan terkait dengan sertifikat elektronik yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa

sertifikat elektronik yang selanjutnya disebut sertifikat el adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik (Candra, 2025). Berdasarkan ketentuan tersebut untuk saat ini sertifikat tanah diterbitkan dalam bentuk e-sertifikat bukan lagi sertifikat dalam bentuk lembaran atau cetak (Alimuddin, 2021).

Analisis hasil capaian kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor Balai Desa Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga diantaranya; 1) Peserta yang mengikuti kegiatan banyak sesuai dengan undangan, namun tidak tepat waktu. 2) Materi yang disampaikan dengan baik oleh para pemater. 3) Peserta antusias untuk mendengarkan, menyimak, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan baik pada saat acara. 4) Ada feedback yang baik dari peserta yang mengikuti Program Kemitraan Masyarakat (PKM). Peserta menginginkan adanya kegiatan berkelanjutan. 5) Keluarga Sadar Hukum Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga terbentuk dan ber-SK dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Purbalingga.

Evaluasi kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor Balai Desa Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga diantaranya; 1) Peserta datang tidak tepat waktu yang menyebabkan acara mundur 60 menit dari waktu yang tertera dalam undangan. 2) Materi yang disampaikan terlalu cepat karena terbatasnya waktu penyampaian. 3) Perlu adanya pemadatan materi supaya materi yang disampaikan tepat sasaran. 4) Banyaknya pertanyaan diskusi yang diluar materi yang disampaikan menjadikan pemateri harus meningkatkan kapasitas pendalaman materi.

Tindak lanjut kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di Balai Desa Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga diantaranya;

1. Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga lebih sigap lagi dalam mengkondisikan undangan yang diundang sebagai peserta kegiatan program kemitraan masyarakat.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purbalingga dan Pemateri/Narasumber.
3. Peningkatan kapasitas narasumber mulai dari pengembangan materi, improvisasi, dan public speaking.
4. Adanya kegiatan berkelanjutan dengan materi hukum yang dikemas secara sederhana dan lebih menarik lagi.
5. Adanya pendampingan kepada masyarakat atau keluarga sadar hukum dalam penyelesaian masalah yang berurusan dengan hukum.

KESIMPULAN

Keluarga sadar hukum di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sudah terbentuk dan memiliki legalitas yang jelas dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purbalingga. Masyarakat antusias untuk belajar dan mengembangkan kegiatan sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Terbentuknya keluarga sadar hukum Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga diharapkan kesadaran akan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat meningkat. Masyarakat mau bahu membantu dalam menyelesaikan masalah yang berurusan dengan hukum. Masyarakat tidak takut lagi kalau sudah berurusan dengan hukum. Materi pembekalan yang diberikan terkait hukum perkawinan Islam, penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan sertifikat online diharapkan dapat menjadi bekal yang mendukung terwujudnya masyarakat sadar hukum sebagaimana mestinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kami sampaikan kepada mitra yang sudah menyukseskan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat yakni Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga; Kepala Desa Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terimakasih juga disampaikan kepada segenap pemerintahan desa dan masyarakat Desa Sumilir yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Akmal, A. M. (2024). Legal Solution For Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqashid al-Shari'ah. *el-Ussrah Jurnal*.
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia. *Sasi Journal*.
- Candra, D. (2025). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga. *Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora*.
- Rahmania, N. (2025). Perkawinan Anak Sebagai Faktor Trafficking in Persons Indonesia. *Fundamental Justice Journal*.
- Rosyadi, I. (2025). Criminalization of Unregistered Marriage in Indonesia: A Legal System Analysis Based on Friedman's Theory. *al'adalah journal*.
- Sagala, H. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pendidikan Tanbusai Jurnal*.
- Sasmita, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum Positif). *Indonesia Law Reform Journal*.
- Simarmata, A. N. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Akibat dan Implikasi Hukum Dari Perkawinan Anak. *Dedikasi Hukum Jurnal*.
- Supartini, T. (2025). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021. *Ibrahim Law Review Journal*.
- Wibawanti, N. (2025). Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Legal Note Journal*.
- Yuliani, A. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Nikah Siri. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yuliantini, N. P. (2022). Legal Protection For Women And Children As Victims of Human Trafficking in Indonesia. *Novelty Jurnal Hukum*.